



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang, Prov. NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : ntt.bawaslu.go.id**

Kupang, 10 Januari 2023

Nomor : 026 /PM.00.01/K.NT/01/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa pelaksanaan kampanye dimulai pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar mempedomani ketentuan tahapan dan jadwal masa kampanye pemilu tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
2. Agar tidak melakukan kampanye sebelum masa kampanye pemilu tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. Agar mengimbau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan aktivitas kampanye politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Agar menghindari segala bentuk aktivitas dan praktik politik identitas, politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), berita hoaks dan ujaran/ hasutan kebencian selama penyelenggaraan pemilu tahun 2024;

5. Agar melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada seluruh jajaran kader partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6. Agar bersama-sama menjaga situasi dan stabilitas politik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap kondusif, tertib, aman, dan damai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si

Tembusan:

- 1) Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- 2) Plt. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta